



PUTUSAN

Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Nurhuda Alias Huda Bin Kholis;**
2. Tempat lahir : Gobah;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 09 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III RT.001 RW.002 Desa Gobah Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019

sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4

November 2019;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Oktober

2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;

5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 November 2019

sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

466/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 30

Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 5 (lima) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau;
- 1 (buah) kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa PANDI AHMAD

alias OBROY bin MASRIL;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS bersama-sama dengan saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL dan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 14.30 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR sedang berada di rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin MUKHTAR yang terletak di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar datang saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, selanjutnya saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL membuka 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dihadapan terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR, setelah itu terdakwa, saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, dan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saat terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL membagi 1 (satu) paket sisa narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB, saksi BENNY REJA, saksi ERID SALMAN, dan saksi SAMSUL HAMU (Anggota Polres Kampar) dengan disaksikan oleh saksi ADRI selaku Sekretaris Desa Gobah mendatangi rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, dan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR, lalu saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR di lantai kamar ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau; 1 (buah) kaca pirek; 1 (satu) buah jarum kompor; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah botol plastik warna hitam; 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Bkn



▪ Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 79/IL.02.5106/2019 tanggal 14 Agustus 2019, dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan;

▪ Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.534 tanggal 21 Agustus 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 14.30 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR sedang berada di rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR yang terletak di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar datang saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, selanjutnya saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL membuka 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dihadapan terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR, setelah itu terdakwa, saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, dan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL memasukan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirek kemudian kaca pirek tersebut dihubungkan ke alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, lalu kaca pirek yang telah berisikan narkotika jenis shabu saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL bakar menggunakan korek api gas yang telah di pasang jarum kompor, setelah itu asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu yang masuk dalam bong tersebut saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada bong seperti orang merokok dilakukan secara bergantian bersama terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR, kemudian saat terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUKHTAR sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL membagi 1 (satu) paket sisa narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB, saksi BENNY REJA, saksi ERID SALMAN, dan saksi SAMSUL HAMU (Anggota Polres Kampar) dengan disaksikan oleh saksi ADRI selaku Sekretaris Desa Gobah mendatangi rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, dan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR, lalu saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR di lantai kamar ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau; 1 (buah) kaca pirek; 1 (satu) buah jarum kompor; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah botol plastik warna hitam; 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 79/IL.02.5106/2019 tanggal 14 Agustus 2019, dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan;



▪ Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.534 tanggal 21 Agustus 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

▪ Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dengan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol. : R/98/VIII/2019/LAB tanggal 26 Agustus 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine terdakwa M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS, dari hasil pemeriksaan bahwa sample urine terdakwa tersebut Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMSUL HAMU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 Wib, saksi bersama dengan saksi ERID SALMAN, dan Sdr. BENNY

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Bkn



REJA dengan disaksikan oleh Sdr. ADRI selaku Sekretaris Desa Gobah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bertempat di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

- Bahwa selain Terdakwa saat itu saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di lantai kamar rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau, 1 (buah) kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL yang diperoleh dari Sdr. UTIO, yang saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ERID SALMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 Wib, saksi bersama dengan saksi SAMSUL HAMU, dan Sdr. BENNY REJA dengan disaksikan oleh Sdr. ADRI selaku Sekretaris Desa Gobah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bertempat di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

- Bahwa selain Terdakwa pada saat itu saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di lantai kamar rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau, 1 (buah) kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL yang diperoleh dari Sdr. UTIO, yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kampar, bertempat di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, selain Terdakwa saat itu Anggota Polres Kampar juga melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polres Kampar di lantai kamar rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau, 1 (buah) kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Anggota Polres Kampar Terdakwa, saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan Terdakwa ada mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama, yang menyediakan narkotika jenis shabu adalah saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL sedangkan yang membuat alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau adalah saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS;
- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL yang diperoleh dari Sdr. UTIO, yang Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Desa Alam

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dengan harga
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi
berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD FADIL Alias FADIL bin MUKHTAR dibawah
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan
keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini
sehubungan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 15.00
Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kampar, bertempat di
Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar, selain Terdakwa saat itu Anggota Polres Kampar juga
melakukan penangkapan terhadap saksi PANDI AHMAD Alias OBROY
Bin MASRIL dan MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polres
Kampar dilantai kamar rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin
MUKHTAR ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik
bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu
(bong) terbuat dari botol plastik warna hijau, 1 (buah) kaca pirek, 1
(satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah
botol plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Strawberry warna
hitam;

- Bahwa sebelum ditangkap oleh Anggota Polres Kampar terdakwa,
saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi M.
NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS ada mengkonsumsi Narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu secara bersama-sama, yang menyediakan narkotika jenis shabu adalah Terdakwa sedangkan yang membuat alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau adalah saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS;

- Bahwa caranya saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau setelah itu saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirek kemudian kaca pirek tersebut dihubungkan ke alat hisap shabu (bong), lalu kaca pirek yang telah berisikan narkotika jenis shabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang telah di pasang jarum kompor, setelah itu asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu yang masuk dalam bong tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada bong seperti orang merokok dilakukan secara bergantian bersama saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS;

- Bahwa sewaktu diinterogasi saksi mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kampar, bertempat di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, selain Terdakwa saat itu Anggota Polres Kampar juga melakukan penangkapan terhadap saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL dan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polres Kampar di lantai kamar rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau, 1 (buah) kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Anggota Polres Kampar Terdakwa, saksi saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL dan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama, yang menyediakan narkoba jenis shabu adalah saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL sedangkan yang membuat alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau adalah Terdakwa;
- Bahwa caranya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau setelah itu saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL memasukan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirek kemudian kaca pirek tersebut dihubungkan ke alat hisap shabu (bong), lalu kaca pirek yang telah berisikan narkoba jenis shabu saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL bakar menggunakan korek api gas yang telah di pasang jarum kompor, setelah itu asap hasil pembakaran



narkotika jenis shabu yang masuk dalam bong tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada bong seperti orang merokok dilakukan secara bergantian bersama Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR;

- Bahwa sewaktu diinterogasi saksi mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 5 (lima) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau;
- 1 (buah) kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 Wib, saksi SAMSUL HAMU bersama dengan saksi ERID SALMAN, dan Sdr. BENNY REJA dengan disaksikan oleh Sdr. ADRI selaku Sekretaris Desa Gobah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bertempat di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar selain Terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di lantai kamar rumah saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau, 1 (buah) kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam;
- Bahwa benar sebelum ditangkap oleh Anggota Polres Kampar Terdakwa, saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL ada mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama, yang menyediakan narkotika jenis shabu adalah saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL sedangkan yang membuat alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL yang diperoleh dari Sdr.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTIO, yang saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 79/IL.02.5106/2019 tanggal 14 Agustus 2019, dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.534 tanggal 21 Agustus 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dengan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol. : R/98/VIII/2019/LAB tanggal 26 Agustus 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine terdakwa M. NURHUDA alias HUDA

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin KHOLIS, dari hasil pemeriksaan bahwa sample urine terdakwa tersebut

Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 Wib, saksi SAMSUL HAMU bersama dengan saksi ERID SALMAN, dan Sdr. BENNY REJA dengan disaksikan oleh Sdr. ADRI selaku Sekretaris Desa Gobah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bertempat di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten



Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, dimana sebelum ditangkap oleh Anggota Polres Kampar Terdakwa, saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR dan saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL ada mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama, yang menyediakan narkotika jenis shabu adalah saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL sedangkan yang membuat alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau setelah itu saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL memasukan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirem kemudian kaca pirem tersebut dihubungkan ke alat hisap shabu (bong), lalu kaca pirem yang telah berisikan narkotika jenis shabu saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL bakar menggunakan korek api gas yang telah di pasang jarum kompor, setelah itu asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu yang masuk dalam bong tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada bong seperti orang merokok dilakukan secara bergantian bersama Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADIL alias FADIL bin MUKHTAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saksi PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL hanya untuk sekali pakai dan hanya untuk dipergunakan sendiri dan tidak untuk diperjual belikan kembali sedangkan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menggunakan shabu-shabu tersebut, maka dengan demikian Majelis



Hakim berpendapat bahwa setiap penyalahguna ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan daftar lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termasuk Narkotika golongan I antara lain : Tanaman *Papaver somniferum L*, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun koka, Kokain mentah, Kokaina, Tanaman ganja, Tetrahydrocannabinol, Delta 9 tetrahydrocannabinol, Asetorfina, Acetil-alfa metilfentanil, Alfa-metilfentanil, Alfa-metiltiofentanil, Beta-hidroksifentanil, Beta-hidroksi-3-metil-fentanil, Desmorfina, Etorfina, Heroina, Ketobemidona, 3-metilfentanil, 3-metiltiofentanil, MPPP, Para-fluorofentanil, PEPAP, Tiofentanil, Brolamfetamina nama lain DOB, DET, DMA, DMHP, DMT, DOET, Etisiklidina nama lain PCE, Etriptamina, Katinona, (+)-Lisergida, nama lain LSD, LSD-25, MDMA, Meskalina, Metkatinona, 4-metilaminoreks, MMDA, N-etil MDA, N-hidroksi MDA, Paraheksil, PMA, Psilosina, Psilotsin, Psilosibina, Rolsiklidina, nama lain PHP, PCPY, STP, DOM, Tenamfetamina, nama lain MDA, Tenosiklidina, nama lain TCP, TMA, Amfetamina, Deksamfetamina, Fenetilina, Fenmetrazina, Fensiklidina, nama lain PCP, Levamfetamina, nama lain levamfetamina, Levometamfetamina, Mekloqualon, Metamfetamina, Metakualon, Zipeprol, Opium Obat, Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 79/IL.02.5106/2019 tanggal 14 Agustus 2019, dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan dan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.534 tanggal 21 Agustus 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari saksi PANDI AHMAD alias OBROY bin MASRIL, dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru dengan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol. : R/98/VIII/2019/LAB tanggal 26 Agustus 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine terdakwa M. NURHUDA alias HUDA bin KHOLIS, dari hasil pemeriksaan bahwa sample urine terdakwa tersebut Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Bkn



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 5 (lima) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau, 1 (buah) kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa PANDI AHMAD Alias OBROY Bin MASRIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Nurhuda Alias Huda Bin Kholis**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 5 (lima) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram digunakan untuk Pengadilan;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik warna hijau;
- 1 (buah) kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Strawberry warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PANDI AHMAD

Alias OBROY Bin MASRIL;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2019**, oleh kami, **Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua ,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurafriani Putri, S.H., dan **Ira Rosalin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Deddy Iwan Budiono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H.

Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25